



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan kesehatan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Pengelolaan SDM Kesehatan;
dan
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
 - 1) Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra;
 - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 - 3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Stakeholder Kesehatan.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - 1) Seksi Surveillance dan Imunisasi;
 - 2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
dan
 - 3) Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Perencanaan Sistem Informasi, Pengelolaan Sumber data dan Pelayanan Kesehatan:
 - 1) Seksi Perencanaan Sistem Informasi dan Pelaporan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - 2) Seksi Parmamin, Alat Kesehatan dan Perizinan; dan
 - 3) Seksi Upaya Kesehatan dasar dan Rujukan Mutu dan Akreditasi dan Pengelolaan Kesehatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kesehatan yang meliputi, pelayanan kesehatan, pembinaan kesehatan masyarakat, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan kolaborasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan instansi-instansi lainnya diluar Dinas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan;
- d. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sarana, prasarana fasilitas kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan baik pemerintah maupun swasta;
- e. melakukan pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta;
- f. melakukan pengawasan dan pembinaan upaya kefarmasian, obat, makanan dan minuman;
- g. melakukan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- h. melakukan pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan kesehatan keluarga, gizi, kesehatan tradisional, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder;
- i. melakukan pembinaan pelaksanaan urusan keuangan dan aset, umum dan pengelolaan sumberdaya manusia kesehatan;
- j. mengevaluasi seluruh program dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan kerja Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan, keuangan dan

pengelolaan aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya,

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. merencanakan/merumuskan pengelolaan dan pelaksanaan urusan administrasi umum dan sumber daya manusia kesehatan serta keuangan dan aset dinas;
- b. melakukan pengendalian/pengawasan urusan rumah tangga dinas, perawatan dan penataan kantor serta pemeliharaan fasilitas penunjang;
- c. melakukan pengendalian/pengawasan urusan penataan kepegawaian, perencanaan kebutuhan tenaga dan pemerataan distribusi tenaga di dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian urusan keuangan;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian aset, perencanaan kebutuhan dan distribusi barang milik daerah dan barang milik Negara;
- f. mengevaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan serta urusan keuangan dan pengelolaan aset;
- g. melakukan pembinaan disiplin Apartur Sipil Negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- b. Sub Bagian Umum dan Pengelolaan SDM Kesehatan.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengimputan RKA dinas;
- b. melaksanakan tata pembukuan penerimaan, pengeluaran dan pembayaran keuangan dinas;
- c. melaksanakan penyusunan dan pembuatan daftar gaji serta tunjangan pegawai;
- d. melakukan pengelolaan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dinas;
- e. melakukan penyiapan bahan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- f. melakukan pengelolaan administrasi asset;
- g. melakukan pengendalian tata pembukuan barang keluar, barang masuk;
- h. melakukan pembinaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum dan sumber daya manusia kesehatan, kelembagaan, ketatalaksanaan dinas serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 Sub Bagian Umum dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. menyusun perencanaan kebutuhan urusan umum dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan arsip;
- c. melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, keamanan dan ketertiban kantor;

- d. melaksanakan persiapan rapat-rapat dinas;
- e. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kantor;
- f. mengumpulkan, mengelola, menyimpan dan memelihara dokumen kepegawaian;
- g. menyiapkan rencana kebutuhan formasi, mutasi, distribusi Apartur Sipil Negara;
- h. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun serta pemberian penghargaan;
- i. melaksanakan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- j. pelaksanaan koordinasi di bidang kepegawaian dengan unit kerja terkait di lingkungan dinas;
- k. menyusun bahan evaluasi dan laporan terkait dengan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan,

- kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, hatra, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 16

Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra;
- b. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
- c. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Stakeholder Kesehatan.

Pasal 17

Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas di bidang kesehatan reproduksi, ibu dan anak, usia lanjut, gizi masyarakat, serta pengawasan kesehatan tradisional serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan Hatra. mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program kesehatan reproduksi, ibu anak, dan usia lanjut, gizi masyarakat serta kesehatan tradisional;
- b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan reproduksi ibu anak dan usia lanjut, serta kesehatan tradisional;

- c. mengkoordinir penataan sistem informasi kesehatan (SIK) di bidang Kesehatan reproduksi, ibu anak, dan usia lanjut, gizi masyarakat serta kesehatan tradisional;
- d. melaksanakan upaya kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, ibu anak, dan usia lanjut dalam percepatan penurunan kematian ibu dan bayi serta meningkatkan umur harapan hidup;
- e. melakukan koordinasi pelaksanaan penyediaan sarana dan fasilitas serta alat-alat kesehatan, dalam upaya pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- f. melaksanakan peningkatan perbaikan gizi masyarakat melalui pola peningkatan gizi masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan kepada tenaga kesehatan khususnya bidan dan nutrisisionis;
- h. melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian kesehatan tradisional;
- i. melakukan pemantauan, penapisan, kemitraan dan evaluasi pelayanan kesehatan tradisional;
- j. membuat pelaporan sistem pelayanan kesehatan keluarga , kesehatan reproduksi, gizi masyarakat, dan kesehatan tradisional; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 19

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga yang meliputi pengawasan, analisa, intervensi terhadap lingkungan, meningkatkan pemeliharaan derajat kesehatan bagi pekerja, dan pembinaan pengawasan olahraga dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan keolahragaan;
- b. melaksanakan program penyehatan lingkungan yang meliputi pembinaan pengawasan intervensi serta analisis lingkungan;
- c. melakukan pendataan dan pemetaan kondisi lingkungan;
- d. melakukan pendataan dan pembinaan serta pengawasan kelompok/club olahraga;
- e. melakukan test kebugaran jasmani untuk umum dan calon jamaah haji;
- f. melakukan pemetaan, pembinaan dan pengawasan kesehatan kerja formal dan informal;
- g. melakukan koordinasi program dan kegiatan baik lintas program maupun lintas sektor;
- h. melakukan validasi data informasi kesehatan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- i. melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 21

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Stakeholder Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan stake holder kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Stakeholder Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan kemitraan dan peran serta stakeholder dalam upaya kesehatan masyarakat;

- c. melaksanakan pengelolaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- d. melakukan advokasi pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS);
- e. menyusun metode, teknologi, sarana dan strategi promosi kesehatan;
- f. melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi upaya kesehatan berbasis keluarga;
- g. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis terhadap pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. melaksanakan program perawatan kesehatan masyarakat (PERKESMAS);
- i. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pengelolaan program promosi kesehatan dan pemberdayaan stakeholder kesehatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang survailance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveillance dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 25

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :

- a. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Pasal 26

Seksi Surveillance dan Imunisasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam program surveillance dan imunisasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Surveillance dan Imunisasi mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program surveillance dan Imunisasi;
- b. melaksanakan surveillance masalah kesehatan sebelum, selama dan sesudah terjadi kasus;
- c. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis bagi pengelola program surveillance dan imunisasi;
- d. melakukan pemantauan penyelenggaraan keamanan imunisasi dari persiapan dan distribusi logistik dan vaksin, rantai dingin

- vaksin, pelaksanaan imunisasi dan pengelolaan limbah imunisasi.;
- e. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan KIP (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi);
 - f. melaksanakan pencatatan dan pelaporan program imunisasi;
 - g. melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang berhubungan dengan surveillance dan imunisasi;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan pelaksanaan program surveillance dan imunisasi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. melaksanakan program kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. melaksanakan pelatihan pembinaan bimbingan teknis dan pengawasan petugas pengelola program pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. melakukan pemetaan wilayah penyakit menular atau berpotensi KLB/Wabah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan Pengelolaan Penyakit Menular; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 30

Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan program pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;
- b. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;
- d. melaksanakan pelatihan, bimtek pembinaan dan pengawasan petugas dan pengelola program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan napza;
- e. melaksanakan penjaringan faktor resiko penyakit tidak menular;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kawasan tanpa rokok;
- g. melaksanakan pengelolaan orang dengan gangguan jiwa dan napza;
- h. melaksanakan pemantauan dan pengawasan orang dengan gangguan jiwa dan napza;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan program PPTM, kesehatan jiwa dan napza; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber
Daya dan Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

Bidang Perencanaan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan dan

menyusun perencanaan ditingkat dinas, menjalankan sistem informasi dan pelaporan, pengelolaan sumber daya, pengawasan farmasi, makanan dan minuman, alat kesehatan, serta perizinan, dan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, mutu dana kreditas, dan pengelolaan jaminan kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Bidang Perencanaan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan perencanaan strategis, pembinaan, monitoring evaluasi program kesehatan secara menyeluruh;
- b. melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian dan pengawasan sistem informasi, pelaporan data kesehatan secara terintegrasi;
- c. melaksanakan perencanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi sumber daya kesehatan meliputi sarana dan prasarana kesehatan;
- d. melaksanakan perencanaan, pembinaan, monitoring evaluasi program farmamin, alat kesehatan dan perizinan;
- e. melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian dan pengawasan pemberian izin di bidang kesehatan;
- f. melaksanakan perencanaan, pembinaan, monev upaya kesehatan dasar dan rujukan, mutu, dan akreditasi serta pengelolaan jaminan kesehatan;
- g. melaksanakan fungsi koordinasi, pengendalian dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan serta jaminan kesehatan menyeluruh; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 34

Bidang Perencanaan Sistem Informasi Pengelolaan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Sistem Informasi dan Pelaporan dan Sumber Daya Kesehatan;

- b. Seksi Parmamin, Alat Kesehatan dan Perizinan; dan
- c. Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan, Mutu dan Akreditasi dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan.

Pasal 35

Seksi Perencanaan Sistem Informasi dan Pelaporan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan kesehatan dan sistem informasi kesehatan, sistem pelaporan dan pengembangan sumber daya kesehatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Seksi Perencanaan Sistem Informasi dan Pelaporan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan rancana strategis pembangunan kesehatan secara menyeluruh;
- b. merumuskan dan mengendalikan rencana tahunan program pembangunan kesehatan;
- c. merancang sistem informasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. menyusun perjanjian kinerja tahunan dari masing-masing bidang;
- e. melaksanakan evaluasi program secara menyeluruh program pembagunan kesehatan;
- f. melaksanakan pengembangan pembangunan sumber daya kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana kesehatan;
- g. menyusun profil dan laporan kinerja instansi pemerintah bidang pembangunan kesehatan;
- h. melakukan dan mengontrol komunikasi data pembangunan kesehatan daerah;
- i. melaksanakan dan mengembangkan data base masing-masing program; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 37

Seksi Parmamin, Alat Kesehatan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan tugas dinas di bidang farmasi, makanan, minuman alat kesehatan dan perizinan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Seksi Parmamin, Alat Kesehatan dan Perizinan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan dan merumuskan program farmamin, alat kesehatan dan perizinan;
- b. menyusun rancangan dan standartisasi pemberian izin;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan program farmasi makanan dan minuman;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian pada fasilitas dan pengelolaan kefarmasian, makanan, minuman dan peralatan kesehatan;
- e. melaksanakan pemantauan serta pengujian kelayakan terhadap penggunaan alat-alat kesehatan baik pemerintah maupun swasta;
- f. melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin di bidang kesehatan;
- g. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian dampak pemberian izin di bidang kesehatan;
- h. merencanakan dan pemberian bahan pertimbangan teknis/rekomendasi izin usaha tenaga kesehatan swasta antara lain dokter dan bidan praktek swasta; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 39

Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan, Mutu dan Akreditasi dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas upaya kesehatan dan rujukan, mutu dan akreditasi dan pengelolaan jaminan kesehatan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan, Mutu dan Akreditasi dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan, merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program upaya kesehatan dasar dan rujukan, mutu akreditasi dan pengelolaan jaminan kesehatan;
- b. melaksanakan pembinaan manajemen rujukan;
- c. menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi data puskesmas, rujukan, serta pelayanan kesehatan masyarakat sebagai penunjang perencanaan dan pelaksanaan program;
- d. melaksanakan pengelolaan, penyelenggaraan jaminan kesehatan;
- e. melaksanakan petunjuk teknis peningkatan mutu untuk pelayanan di puskesmas;
- f. melaksanakan koordinasi jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
- g. melaksanakan pengawasan penerapan akreditasi sarana kesehatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas;
- i. melaksanakan pembinaan program pelayanan kesehatan terpencil;
- j. melaksanakan pengawasan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi, validasi data dan pelaporan program upaya kesehatan dasar dan rujukan, mutu dan akreditasi dan pengelolaan jaminan kesehatan; dan
- a. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN


Pasal 42

Biaya yang timbul dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.


Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM PU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 Desa Ulantha

KEC.SUWAWA - 96184

Nomor : 180/HKM.ORG/SETDA/XII/ /2016

Suwawa, Desember 2016

Kepada Yth,

BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

PENGELOLA : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : TELAH MELALUI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

JEN PAKAYA, SH

NIP. 19730606 200604 1 031



1.0
4.5

